



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN.Pli..

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Mardian Alias Enjo Bin Kasran (Alm)
Tempat lahir	: Bati-Bati
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun /18 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Murung Kenanga RT 006/RW 002, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH., Advokat-Pengacara, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN.Pli tertanggal 7 Pebruari 2018.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN.Pli, tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN.Pli, tanggal 26 Januari 2018 tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang dari hasil penjualan Zenit carnophen dengan jumlah Rp. 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

**Dirampas untuk negara.**

  - ZENIT Carnophen sebanyak 12 (dua belas) setengah keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-20/Pelai/Euh.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm)**, pada hari **Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 18.10 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat **di Rumah milik terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm) di Jl. Murung Kenanga RT 006/RW 002 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat anggota Polsek Bati-Bati yakni saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) sedang piket jaga bersama-sama dengan anggota Polsek Bati-bati yang lainnya, dimana tiba-tiba sekitar pukul 17.30 wita saudara AIPTU JIM SEMBIRING menerima laporan via telepon dari masyarakat bahwa ada seorang warga Desa Bati-Bati yakni terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm) berjualan obat zenit carnophen. Atas dasar laporan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.50 wita saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama-sama dengan anggota Polsek Bati-Bati lainnya berangkat menuju kerumah milik terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm). Setibanya di rumah milik terdakwa, kemudian anggota Polsek Bati-Bati langsung berpecah untuk mengelilingi rumah milik terdakwa, dimana selanjutnya saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama dengan saudara SUTOHA berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada disamping pintu belakang rumah milik terdakwa. Setelah terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, kemudian anggota Polsek Bati-Bati membawa kembali terdakwa masuk kedalam rumah dan selanjutnya anggota Polsek Bati-Bati memanggil saksi H. JARKASIH Bin KURMAN (Alm) selaku tokoh Desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik terdakwa. Setelah saksi H. JARKASIH Bin KURMAN (Alm) selaku tokoh desa setempat hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), selanjutnya saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama dengan anggota Polsek Bati-Bati yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi H. JARKASIH Bin KURMAN (Alm), saksi MUKSA NUGROHO AGUNG SANTOSO, dan keluarga dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 3,5 (tiga koma lima) lembar atau (35 butir) Zenit Carnophen di saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang hasil penjualan zenit carnophen sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm), terdakwa mengatakan masih ada menyimpan obat zenit carnophen yang lainnya yang terdakwa simpan diatas lemari baju. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama dengan anggota Polsek Bati-Bati yang lainnya langsung melakukan penggeledahan dilemari baju milik terdakwa dan menemukan obat zenit carnophen sebanyak 9 (sembilan) lembar atau (90 butir) diatas lemari baju milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bati-Bati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Carnophen merk Zenith tersebut dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin yang terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) persatu boxnya dengan isi 10 (sepuluh) lembar (perlembarnya isi 10 butir), dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya dimana 1 (satu) boxnya menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per satu boxnya.

Bahwa terdakwa yang mengedarkan obat-obatan Carnophen merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan.

Bahwa obat-obatan Carnophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.17.1566 tanggal 06 Desember 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol dan Kafein.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm)**, pada hari **Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 18.10 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat **di Rumah milik terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm) di Jl. Murung Kenanga RT 006/RW 002 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, , **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat anggota Polsek Bati-Bati yakni saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) sedang piket jaga bersama-sama dengan anggota Polsek Bati-bati yang lainnya, dimana tiba-tiba sekitar pukul 17.30 wita saudara APTU JIM SEMBIRING menerima laporan via telepon dari masyarakat bahwa ada seorang warga Desa Bati-Bati yakni terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm) berjualan obat zenit carnophen. Atas dasar laporan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.50 wita saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama-sama dengan anggota Polsek Bati-Bati lainnya berangkat menuju kerumah milik terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm). Setibanya di rumah milik terdakwa, kemudian anggota Polsek Bati-Bati langsung berpecah untuk mengelilingi rumah milik terdakwa, dimana selanjutnya saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama dengan saudara SUTOHA berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada disamping pintu belakang rumah milik terdakwa. Setelah terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, kemudian anggota Polsek Bati-Bati membawa kembali terdakwa masuk kedalam rumah dan selanjutnya anggota Polsek Bati-Bati memanggil saksi H. JARKSIH Bin KURMAN (Alm) selaku tokoh Desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik terdakwa. Setelah saksi H. JARKSIH Bin KURMAN (Alm) selaku tokoh desa setempat hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), selanjutnya saksi IRWAN WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama dengan anggota Polsek Bati-Bati yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi H. JARKSIH Bin KURMAN (Alm), saksi MUKSA NUGROHO AGUNG SANTOSO, dan keluarga dari terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 3,5 (tiga koma lima) lembar atau (35 butir) Zenit Carnophen di saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang hasil penjualan zenit carnophen sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm), terdakwa mengatakan masih ada menyimpan obat zenit carnophen yang lainnya yang terdakwa simpan diatas lemari baju. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi WAHYUNI Bin HAIDIR (Alm) bersama dengan anggota Polsek Bati-Bati yang lainnya langsung melakukan penggeledahan dilemari baju milik terdakwa dan menemukan obat zenit carnophen sebanyak 9 (sembilan) lembar atau (90 butir) diatas lemari baju milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bati-Bati untuk pemeriksaan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Carnophen merk Zenith tersebut dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin yang terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) persatu boxnya dengan isi 10 (sepuluh) lembar (perlembarnya isi 10 butir), dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya dimana 1 (satu) boxnya menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per satu boxnya.

Bahwa terdakwa yang mengedarkan obat-obatan Carnophen merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan.

Bahwa obat-obatan Carnophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.1566 tanggal 06 Desember 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol dan Kafein.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, serta mohon agar pemeriksaannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- Uang dari hasil penjualan Zenit carnophen dengan jumlah Rp. 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- ZENIT Carnophen sebanyak 12 (dua belas) setengah keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir.

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi H. JARKASIH Bin KURMAN (Alm)**

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polsek Bati -Bati disebuah rumah milik terdakwa Sdr MARDIAN Als. ENJO Bin KASRAN (Alm) karena diketahui telah memiliki dan mengedarkan obat jenis CARNOPHEN tanpa ijin edar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa penangkapan dan Pengegeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Skj. 18.10 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl.Murung Kenanga Rt.006 Rw.002 Desa Bati-bati Kab. tanah laut
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar jam 18.10 wita saya sedang mau pulang ke rumah,pada saat dalam perjalanan pulang saksi melihat ada kerumunan warga di depan rumah terdakwa sdr. MARDIAN Alias ENJO Bin KASRAN (Alm), kemudian saksi berusuha mencari tahu ada apa dan pada saat saksi masih berdiri di teras rumah terdakwa, ketika mau masuk rumah saksi di panggil oleh salah satu Anggota Polsek Bati-bati, dan salah satu Anggota Polsek Menyuruh saksi masuk dan menanyakan pada saksi, apa keperluan saksi datang ke rumah tersebut, saksi jawab saksi sebagai Tokoh Masyarakat, kemudian Anggota Polsek Bati-bati tersebut menyuruh saksi masuk untuk menyaksikan pengegeledahan di rumah terdakwa hingga akhirnya ditemukan obat Zenit carnophen selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bati-bati.
- Bahwa pada saat pengegeledahan saksi melihat terdakwa mengeluarkan obat Zenit Carnophen dari kantong celana sebelah kiri sebanyak 3 (tiga ) keping setengah, yang bejumlah 35 Butir, kemudian saksi juga melihat terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kanan sebanyak Rp.205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah ) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah sebanyak 2 ( dua ) lembar ,dan pecahan Rp.5.000 ( lima ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, yang menurut pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan obat Zenit carnophen, Kemudian Anggota Polsek Bati-bati menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan obat Zenit carnophen yang lain,kemudian terdakwa menjawab "ia masih ada menyimpan di atas lemari " kemudian saksi dan Anggota Polsek Bati-bati menggeledah tempat yang di maksud oleh terdakwa, dan di temukan di atas lemari Obat zenith carnophen sebanyak 9 ( Sembilan ) keping yang masih di bungkus plastik,
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengakui bahwa obat zenith atau Carnophen sebanyak 12 ( dua betas) keping setengah yang perkepingnya berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan 125 Butir, dan uang senyak Rp.205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa obat Carnophen tersebut dimiliki terdakwa yang rencananya untuk dijual kepada pembeli atau kepada pelanggan yang bisa membeli obat Zenith Carnophen tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat ditanya oleh anggota Polsek Bati Bati ia mengaku mendapatkan obat Zenith Carnophen membeli di daerah Pasar lima Banjarmasin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saya bertetangga dekat dengan terdakwa yang jarak rumahnya berdekatan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa membeli dan menjual obat Zenith Carnophen tersebut
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun ke farmasian
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa ada memiliki obat Zenith Carnophen tersebut
- Bahwa saksi melihat saat penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa .
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki atau mendirikan Apotek atau toko obat
- Bahwa saksi ada mendengar saat pihak kepolisian menanyakan dimana menurut pengakuan terdakwa bahwa ia sebelumnya sudah tahu bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu bahwa obat jenis carnophen itu dilarang beredar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi MUKSA NUGROHO AGUNG SANTOSO Bin SUKIMAN

- Bahwa saksi dan anggota Polsek Bati Bati lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan disebuah rumah milik terdakwa Sdr Sdr MARDIAN Als. ENJO Bin KASRAN (Alm) karena diketahui telah memiliki dan mengedarkan obat jenis CARNOPHEN tanpa ijin edar
- Bahwa penangkapan dan Penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Skj. 18.10 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl.Murung Kenanga Rt.006 Rw.002 Desa Bati-bati Kab. tanah laut.
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2017 Saksi piket jaga, sekitar jam 17.30 wita AIPTU JIM SEMBIRING Selaku Kanit Reskrim menerima laporan lewat telpon dan masyarakat bahwa ada seorang Laki- laki Warga Desa Bat-bati yang bernama MARDIAN als ENJO berjualan obat Zenit Camophen Kemudian sekitar jam 17 50 wita Anggota Piket Reskrim dan Piket Intel yang berbaju Preman di pimpin Kanit Reskrim berangkat menuju rumah yang di maksud oleh warga yang menelpon dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan saksi masih stanbay di Mapolsek Bati-bati, sekitar kurang lebeih 15 menit setelah keberangkatan anggota Reskrim dan intel menuju rumah sdr.MARDIAN als ENJO, saksi di telpon oleh Kanit Reskrim untuk segera merapat ke rumah sdr.MARDIAN als ENJO, Sesampainya di rumah sdr **MARDIAN Als.ENJO** Saat itu saksi melihat kerumunan warga di sekitar rumah sdr.**MARDIAN als ENJO**, kemudian saksi yang menggunakan baju seragam lengkap mengamankan sekitar tkp,kurang lebih 15 menit setelah saksi datang sdr.**MARDIAN alias ENJO** di bawa dengan menggunakan Mobil Ke Polsek Bati-bati beserta barang buktinya,pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

saat di dalam Mobil Saksi di lihatkan oleh Anggota Reskrim barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang di amankan adalah miliknya.

- Bahwa saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas ) setengah keping .dalam satu keping berisi 10 (sepuluh) butir.jadi jumlah keseluruhan sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir. Serta uang dari hasil penjualan zenith camophen sebanyak Rp.205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah.
- Bahwa pada saat di tkp saksi tidak ada menanyakan hal yang di maksud, namun pada saat terdakwa di bawa ke dalam mobil salah satu anggota Polsek Bati- Bati ada menanyakan tentang kepemilikan obat jenis camophen kepada terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa obat jenis camophen tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli di daerah Banjarmasin dan akan jual kembali. kepada konsumen
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun ke farmasian
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa obat camophen yang dijualnya tersebut dilarang beredar;
- Bahwa atas kepemilikan obat jenis CARNOPHEN tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian Apotek atau toko obat yang di keluarkan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Tanah lau
- Bahwa Obat-obatan Camophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edamya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00Q51.31.3996
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mengedarkan obat jenis camophen tersebut sudah sekitar 2 bulan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Bati bati pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Skj. 18.10 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl.Murung Kenanga Rt.006 Rw.002 Desa Bati-bati Kab. tanah laut
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan anggota Polsek Bati Bati ada menunjukan kepada terdakwa surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa barang bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

ditemukan dan disita oleh aparat kepolisian yaitu : 12 (dua belas ) setengah keping .dalam satu keping berisi 10 (sepuluh) butir.jadi jumlah keseluruhan sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir. Serta uang dari hasil penjualan zenith carnophen sebanyak Rp.205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa Zenit carnophen Ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan ialah sebanyak 3,5 keping dan kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan ialah ditemukan uang Rp 205.000 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ialah hasil penjualan Zenith carnophen tersebut, Dan kemudian ditemukan juga 9 keping di atas lemari di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa semua obat Zenith carnophen tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut untuk dijual kepada pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli kepada seorang di pasar lima di banjarmasin akan tetapi untuk namanya terdakwa tidak mengetahui nya, dan terdakwa mendapatkan obat tersebut bukan dari agen resmi;
- Bahwa atas kepemilikan obat jenis CARNOPHEN tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian Apotek atau toko obat yang di keluarkan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut,
- Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis CARNOPHEN terdakwa tidak mempunyai keahlian dan juga terdakwa tidak mempunyai apoteker karena terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen sebanyak 1 (Satu) Box atau sepuluh lembar nya ialah dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan 1 (satu) lembar zenith camophen tersebut Rp 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) Dan saya menjual zineith camophen tersebut dengan 1 (satu) lembar nya ialah Rp 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) Dan untuk 1 Box nya menjadi Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) Dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual zenith camophen tersebut ialah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (Satu) Box nya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1566 tanggal 6 Desember 2017 yang ditandatangani pemeriksa Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc. menyimpulkan bahwa obat Carnophen yang diuji mengandung PARASETAMOL dan KAFEIN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pengujian dan berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1566 tanggal 6 Desember 2017, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Bati bati pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Skj. 18.10 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl.Murung Kenanga Rt.006 Rw.002 Desa Bati-bati Kab. tanah laut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh aparat kepolisian yaitu : 12 (dua belas ) setengah keping dalam satu keping berisi 10 (sepuluh) butir.jadi jumlah keseluruhan sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir. Serta uang dari hasil penjualan zenith carnophen sebanyak Rp.205.000 ( dua ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Zenit carnophen Ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan ialah sebanyak 3,5 keping dan kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan ialah ditemukan uang Rp 205.000 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ialah hasil penjualan Zenith carnophen tersebut, Dan kemudian ditemukan juga 9 keping di atas lemari di dalam rumah terdakwa
- Bahwa semua obat Zenith carnophen tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut untuk dijual kepada pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli kepada seorang di pasar lima di banjarmasin akan tetapi untuk namanya terdakwa tidak mengetahui nya, Dan terdakwa mendapatkan obat tersebut bukan dari agen resmi,
- Bahwa atas kepemilikan obat jenis CARNOPHEN tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian Apotek atau toko obat yang di keluarkan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut,
- Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis CARNOPHEN terdakwa tidak mempunyai keahlian dan juga terdakwa tidak mempunyai apoteker karena terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen sebanyak 1 (Satu) Box atau sepuluh lembar nya ialah dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan 1 (satu) lembar zenith camophen tersebut Rp 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) Dan saya menjual zineith camophen tersebut dengan 1 (satu) lembar nya ialah Rp 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) Dan untuk 1 Box nya menjadi Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) Dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual zenith camophen tersebut ialah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (Satu) Box nya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1566

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

tanggal 6 Desember 2017 yang ditandatangani pemeriksa Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. menyimpulkan bahwa obat Carnophen yang diuji mengandung PARASETAMOL dan KAFEIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan pasal mana yang tepat dikenakan bagi si terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

### 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa Mardian Alias Enjo Bin Kasran (Alm) dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaniya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Mardian Alias Enjo Bin Kasran (Alm) tersebut, **oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Bati bati pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Skj. 18.10 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl.Murung Kenanga Rt.006 Rw.002 Desa Bati-bati Kab. tanah laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Kar.K.17.1566 tanggal 6 Desember 2017 yang ditandatangani pemeriksa Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc. menyimpulkan bahwa obat Carnophen yang diuji mengandung PARASETAMOL dan KAFEIN.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat ZENITH CARNOPHEN dengan dengan cara membeli kepada seorang di pasar lima di banjarmasin akan tetapi untuk namanya terdakwa tidak mengetahui nya, dan terdakwa mendapatkan obat tersebut bukan dari agen resmi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki keahlian kefarmasian dalam menjual obat Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat jenis ZENITH (CARNOPEN) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut maka dakwaan dari Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

- ZENIT Carnophen sebanyak 12 (dua belas) setengah keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada ijin edar maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang dari hasil penjualan Zenit carnophen dengan jumlah Rp. 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Mardian Alias Enjo Bin Kasran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mardian Alias Enjo Bin Kasran (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang dari hasil penjualan Zenit carnophen dengan jumlah Rp. 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

## **Dirampas untuk negara.**

- ZENIT Carnophen sebanyak 12 (dua belas) setengah keping yang perkepingnya terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, oleh LEO MAMPE HASUGIAN, SH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH. dan, AMELIA SUKMASARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NORIPANSYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

AMELIA SUKMASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.